BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pedoman hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dan perilaku manusia yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum itu sendiri. Hukum pada hakekatnya bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia meliputi perlindungan hukum yang bersifat publik, dan perlindungan hukum yang bersifat privat.

Hukum pidana merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat publik. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Pendapat Pompe mengenai hukum pidana bersifat hukum public yakni:

Pertambahan hukum pidana dewasa ini menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menimbulkan kerugian dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, bukan hubungan sesuatu yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan bersifat subordinat dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian hukum pidana mempunyai hubungan hukum atas dasar kepentingan masyarakat, mempunyai sifat Hukum Publik¹.

Dengan demikian, hukum pidana melindungi kepentingan orang – perorang, kepentingan masyarakat, dan negara dengan berimbang dari tindakan jahat seseorang atau sekelompok orang maupun dari tindakan penguasa yang sewenang – wenang.

Salah satu bentuk tindakan penguasa yang sewenang – wenang dapat terlihat dalam sengketa – sengketa tanah yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda pada tahun 1945, meninggalkan banyak bangunan termasuk tanah peninggalan Belanda di Indonesia. Status tanah – tanah peninggalan yang luas tersebut menjadi

¹ Martiman Prodjohamidjojo, <u>Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia</u>, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h.8.

milik pemerintah namun kebanyakan ditempati oleh warga masyarakat selama puluhan tahun lamanya. Tanah tersebut bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah bukan hanya berfungsi sebagai sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber produksi atau pendapatan. Keadaan inilah yang pada akhirnya memicu sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang telah mendiami tanah tersebut secara turun temurun merasa menjadi pemilik atas tanah tersebut ketika pemerintah hendak mengambil kembali penguasaan atas tanah yang ditempati oleh masyarakat untuk kepentingan umum atau sekelompok orang.

Penyelesaian sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya diselesaikan secara perdata maupun secara politik. Namun, tak dapat dipungkiri dari berbagai proses penyelesaian sengketa tanah yang ditempuh terdapat tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh oknum penguasa kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah ini.

Salah satu sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat yang menjadi sorotan publik adalah konflik yang terjadi antara TNI Angkatan Laut dengan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada tanggal 30 Mei 2007 terjadi peristiwa penembakan oleh TNI Angkatan Laut yang mengakibatkan beberapa warga sipil meninggal dunia dan mengalami luka – luka.

Konflik ini berawal dari perebutan penguasaan atas tanah antara warga Alas Tlogo dengan TNI Angkatan Laut sejak tahun 1961. Desa Alas Tlogo berpenduduk sekitar empat ribu jiwa menempati lahan sekitar 552,599 hektar. Pada masa itu, TNI AL melakukan penguasaan atas tanah tersebut untuk digunakan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan TNI AL. Menurut TNI AL, mereka telah menyelesaikan proses pembayaran pengalihan lahan, tetapi tidak semua penduduk mau pindah dari lahan yang dibebaskan. Pada tahun 1998, tanah seluas 539 hektare tersebut yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dan dikuasai PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga pada tahun 1999 di Pengadilan Negeri Pasuruan, namun sengketa tersebut dimenangkan oleh PT Rajawali Nusantara. PT Rajawali Nusantara memiliki bukti sertifikat hak pakai, sementara warga memiliki bukti kepemilikan tanah

Petok D dan Letter C. Warga telah mengajukan banding namun belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

PT Rajawali Nusantara sendiri ternyata memperoleh kewenangan penggunaan atas tanah tersebut dari TNI AL, sehingga tanah tersebut dialihfungsikan sebagai lahan pertanian yang antara lain menanam tebu dan mangga. Kendati kalah, warga Alas Tlogo meminta agar tanah itu tidak diutak – atik selama belum ada putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Berdasarkan hal di atas, bentrokan pun terjadi ketika warga mendatangi lahan yang digarap oleh PT Rajawali Nusantara. TNI AL yang pada saat itu sedang bertugas jaga di area lahan sengketa, diperlengkapi dengan senjata laras panjang dan pistol. Kejadian berawal saat 13 (tiga belas) personil TNI AL berpatroli selepas apel pagi sekitar pukul 08.00. Sekitar pukul 09.30 regu patroli tersebut melintasi desa Alas Tlogo yang terdapat kerumunan warga seperti hendak berunjuk rasa. Selang beberapa menit kemudian, muncul sekumpulan massa yang terdiri dari masyarakat Alas Tlogo membawa celurit, kayu, dan batu. Massa tampak beringas, marah, berteriak – teriak dan menyerang. Pada kerusuhan itu, sebanyak lima anggota patroli pun terluka.

Menghadapi situasi yang tidak terkontrol tersebut, anggota marinir menembakkan tembakan peringatan ke udara, namun warga tidak takut karena menduga senjata tersebut berisi peluru hampa. Untuk menunjukkan kepada warga bahwa peluru yang digunakan adalah peluru tajam, maka marinir tersebut menembakkan senjata ke tanah. Akan tetapi, ternyata peluru tersebut memantul dan mengenai warga yakni seorang ibu Mistin (27 tahun) yang sedang menggendong anaknya Choirul (4 tahun). Bocah Choirul bin Sutrisno meninggal di rumah sakit setelah dadanya tertembus peluru laras panjang SSI. Saat terjadi penembakan, dia digendong Mistin ibunya. Sementara Mistin yang tertembak di bagian kiri dadanya, yang pada saat itu langsung meninggal dunia.

Selain peristiwa itu, terdapat delapan orang warga sipil yang mengalami luka — luka, mereka mengalami penyiksaan berupa ditendang dengan menggunakan sepatu lars dan dipukul dengan menggunakan popor senjata. KUHP mengatur tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, dalam tindak pidana kejahatan termasuk di dalamnya adalah kejahatan terhadap nyawa yakni

pembunuhan dan kejahatan terhadap badan seseorang yakni penganiayaan yang diatur dalam pasal 338 dan 351 KUHP. Pelaku penembakan adalah TNI AL yang menjadi beking PT. Rajawali Nusantara yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM).

Berdasar latar belakang tersebut penulis hendak mengangkat judul skripsi : "ANALISIS TEMBAKAN PERINGATAN TNI AL DI DESA ALAS TLOGO YANG MENYEBABKAN WARGA MENINGGAL DAN LUKA – LUKA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam kasus tersebut ditemukan dua hukum positif yang dapat diberlakukan pada pelaku penembakan yang meyebabkan orang mati dan luka. Atas dasar kenyataan ini, permasalahan yang hendak dikemukakan oleh penulis adalah : "Hukum positif manakah yang di berlakukan bagi anggota TNI AL sebagai mitra PT. Rajawali Nusantara atas peristiwa yang terjadi di desa Alas Tlogo?"

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dari skripsi ini terdiri dari tujuan akademis dan tujuan praktis:

a. Tujuan Praktis

- (1). Untuk lebih memahami pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di Indonesia yang dilakukan oleh TNI AL.
- (2). Untuk menunjukan dan meneguhkan perlindungan hukum melalui hukum positif bagi warga Alas Tlogo sebagai warga Negara kelas menengah kebawah.

b. Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4. Manfaat Penulisan

- 1. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kejahatan terhadap nyawa dan badan baik yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja menurut KUHP dan KUHPM.
- 2. Untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pentingnya penegakan hukum pidana terhadap setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tidak terkecuali kepada aparat penegak hukum atau anggota militer yang juga melakukan pelanggaran secara adil dan tepat.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan melalui studi pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute* approach, conceptual approach, dan case approach. Statue approach adalah pendekatan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Conceptual approach adalah pendekatan dengan mendasarkan pada pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literature, sedangkan case approach merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yakni konflik antara TNI AL dengan warga Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

 Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUHP, dan KUHPM. 2. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan yurisprudensi.

d. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

2. Analisa Atau Pembahasan

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan, merupakan langkah awal dari penelitian ini. Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah perihal tembakan

peringatan TNI yang menyebabkan kematian dan luka – luka terhadap warga desa Alas Tlogo. Selanjutnya dikemukakan rumusan masalah dengan mempertanyakan hukum positif yang tepat diterapkan pada pelaku penembakan maupun penganiayaan. Kemudian dikemukakan pula tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta metodologi yang digunakan yakni metode yuridis normatif.

Bab II. Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Dalam 2.1 akan membahas kejahatan terhadap nyawa maupun kejahatan terhadap badan seseorang baik dilakukan dengan sengaja maupun alpa yang terdapat dalam KUHP. Pada 2.2 akan di bahas penerapan kitab hukum pidana militer beserta akibatnya.

Bab III. Penerapan KUHP dan KUHPM dalam kasus "Alas Tlogo". Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. bab 3.1 mengutarakan kronologis kasus Alas Tlogo secara rinci. bab 3.2 merupakan pembahasan atau analisa kasus Alas Tlogo Yang Merupakan Kejahatan Terhadap Nyawa dan Badan.

Bab IV. Penutup. Bab ini terdiri atas Simpulan dan Saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau solusi/masukan yang berguna dalam penegakan hukum pidana sebagai mana fungsinya kedepan.